KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

PENDAHULUAN

Dasar hukum:

- a. Laporan Polisi Nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/219/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- c. Surat Perintah Penyelidikan: SP.Lidik/163/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017.

2. HASIL PENYELIDIKAN

- a. Pokok perkara yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Pelapor : CESAR RESHA, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1981, pekerjaan Swasta (pengacara), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nomor yang mudah dihubungi 08151662732.
- c. Bukti awal yang dilampirkan:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran debit BCA tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) ke toko Sakola Jl. Kapten Tendean No. 47 Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi pembelian tas tanggal 16-05-2017 SAKOLA BAG, SHOES, ACC JI. Kapten Tendean No. 47 YK;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna merah yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek;
 - 5) Fotocopy sertifikat CC LOGO Nomor IDM000004006 Kelas Barang/ Jasa 18 berlaku sampai dengan 15 November 2023 milik CHANEL SARL;
 - 6) Fotocopy sertifikat CC LOGO Nomor IDM000088852 Kelas Barang/ Jasa 25 berlaku sampai dengan 09 Februari 2026 milik CHANEL SARL;
 - 7) Fotocopy sertifikat CHANEL Nomor IDM000024480 Kelas Barang/ Jasa 25 berlaku sampai dengan 14 April 2024 milik CHANEL SARL;
 - 8) Fotocopy sertifikat CHANEL Nomor IDM0003616988 Kelas Barang/ Jasa 18 berlaku sampai dengan 15 Desember 2020 milik CHANEL SARL.
- d. Tindakan yang telah dilakukan/ upaya penyelidik adalah :
 - 1) Wawancara saksi:
 - a) Keterangan saksi an. CESAR RESHA (pelapor) Menerangkan :
 - Mengetahui bahwa toko Sakola yang beralamat di Jalan Kapten P Tendean No. 47 Yogyakarta menjual barang-barang berupa tas, celana panjang, sandal, jam tangan dengan menggunakan merek CHANEL, CC LOGO yang diduga palsu/ hasil pelanggaran merek karena pada tanggal 16 Mei 2017 menyuruh sdr. Andi Yudianto untuk melakukan pembelian 2 (dua) buah tas wanita yang menggunakan merek CC LOGO kemudian dilakukan pengecekan secara detail dan ternyata produk yang dijual oleh toko Sakola tersebut hasil pelanggaran merek dari merek milik CHANEL SARL yang telah terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI;
 - Bahwa pihak CHANEL SARL tersebut adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss yang beralamat di Burgstrasse 2 CH 8750 Glarus, Swiss dan perusahaan yang membuat dan menjual barang antara lain Tas, pakaian, sepatu, aksesoris, perhiasan dan kosmetik menggunakan merek CHANEL dan/atau COCO CHANEL beserta variasinya yaitu CC LOGO, CC IN CIRCE, CC MONOGRAM dan perusahaan tersebut tidak memiiki kantor perwakilan di Indonesia hanya memiliki outlet/